



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ROSHINI INDONESIA, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, Jalan Jendral Sudirman Kav.45 46 Jakarta, Kelurahan Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Lily Sami, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. Roshini Indonesia Nomor 25 tanggal 16 November 2007, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin, S.H., Alvian, S.H., dan Ahmad Ramadhan, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Syamsuddin Edison & Rekan yang berkantor di Jalan Kijang, Perumnas Poasia Blok A/5.B, Kelurahan Rahondouna, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 025/SKK-SE/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 367/HK/LGS/SK/PDT/9/2022/PN Unh tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **HARIS IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Sorumba, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatahillah, S.H., Dr. Fachmi Jambak, S.H., M.H., La Dasman, S.H., Rusli Mandati, S.H., Eti Sri Narianti, S.H., M.H., Fajaruddin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat FATDAS & REKAN yang berkantor di BTN Reski III Blok H. 30. Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/FATDAS/SK.PDT/KDI/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 366/HK/LGS/SK/PDT/12/2022/PN Unh tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Tergugat I**;
2. **NAHAWANG IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatahillah, S.H., Dr. Fachmi Jambak, S.H., M.H., La Dasman, S.H.,

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Rusli Mandati, S.H., Eti Sri Nianti, S.H., M.H, Fajaruddin, S.HI., Advokat pada Kantor Advokat FATDAS & REKAN yang berkantor di BTN Reski III Blok H. 30. Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/FATDAS/SK.PDT/KDI/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 366/HK/LGS/SK/PDT/12/2022/PN Unh tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Tergugat II;**

3. MUH. NUR IBRAHIM, bertempat tinggal di Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatahillah, S.H., Dr. Fachmi Jambak, S.H., M.H., La Dasman, S.H., Rusli Mandati, S.H., Eti Sri Nianti, S.H., M.H, Fajaruddin, S.HI., Advokat pada Kantor Advokat FATDAS & REKAN yang berkantor di BTN Reski III Blok H. 30. Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/FATDAS/SK.PDT/KDI/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 366/HK/LGS/SK/PDT/12/2022/PN Unh tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Tergugat III;**

4. JAMIL IBRAHIM, bertempat tinggal Desa Langgikima, Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatahillah, S.H., Dr. Fachmi Jambak, S.H., M.H., La Dasman, S.H., Rusli Mandati, S.H., Eti Sri Nianti, S.H., M.H, Fajaruddin, S.HI., Advokat pada Kantor Advokat FATDAS & REKAN yang berkantor di BTN Reski III Blok H. 30. Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/FATDAS/SK.PDT/KDI/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 366/HK/LGS/SK/PDT/12/2022/PN Unh tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Tergugat IV;**

5. ISMAIL IBRAHIM, bertempat tinggal di Desa Banggarema, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatahillah, S.H., Dr. Fachmi Jambak, S.H., M.H., La Dasman, S.H., Rusli Mandati, S.H., Eti Sri

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narianti, S.H., M.H, Fajaruddin, S.HI., Advokat pada Kantor Advokat FATDAS & REKAN yang berkantor di BTN Reski III Blok H. 30. Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/FATDAS/SK.PDT/KDI/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 366/HK/LGS/SK/PDT/12/2022/PN Unh tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Tergugat V**;

6. HASNA IBRAHIM, bertempat tinggal di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatahillah, S.H., Dr. Fachmi Jambak, S.H., M.H., La Dasman, S.H., Rusli Mandati, S.H., Eti Sri Narianti, S.H., M.H, Fajaruddin, S.HI., Advokat pada Kantor Advokat FATDAS & REKAN yang berkantor di BTN Reski III Blok H. 30. Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/FATDAS/SK.PDT/KDI/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 366/HK/LGS/SK/PDT/12/2022/PN Unh tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Tergugat VI**;

7. RUHANA IBRAHIM, bertempat tinggal Desa Laronanga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatahillah, S.H., Dr. Fachmi Jambak, S.H., M.H., La Dasman, S.H., Rusli Mandati, S.H., Eti Sri Narianti, S.H., M.H, Fajaruddin, S.HI., Advokat pada Kantor Advokat FATDAS & REKAN yang berkantor di BTN Reski III Blok H. 30. Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/FATDAS/SK.PDT/KDI/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 366/HK/LGS/SK/PDT/12/2022/PN Unh tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Tergugat VII**;

8. AISAH IBRAHIM, bertempat tinggal di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatahillah, S.H., Dr. Fachmi Jambak, S.H., M.H., La Dasman, S.H., Rusli Mandati, S.H., Eti Sri Narianti, S.H., M.H, Fajaruddin, S.HI.,

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Advokat pada Kantor Advokat FATDAS & REKAN yang berkantor di BTN Reski III Blok H. 30. Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/FATDAS/SK.PDT/KDI/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 366/HK/LGS/SK/PDT/12/2022/PN Unh tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Tergugat VIII**;

9. RUSDI ABDULLAH, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Griya Cluster Emerald Nomor A32 Rt 01/rw 09 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatahillah, S.H., Dr. Fachmi Jambak, S.H., M.H., La Dasman, S.H., Rusli Mandati, S.H., Eti Sri Narianti, S.H., M.H, Fajaruddin, S.HI., Advokat pada Kantor Advokat FATDAS & REKAN yang berkantor di BTN Reski III Blok H. 30. Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/FATDAS/SK.PDT/KDI/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 366/HK/LGS/SK/PDT/12/2022/PN Unh tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian dan AD/ART PT. ROSHINI INDONESIA Nomor 25 Tanggal 16 Noppember 2007 ,Penggugat yang diwakili Direktur Utamanya merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terletak di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tahun 2012 Tanggal 17 Juli 2012 yang kemudian di perpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara Nomor 425/DPMPTSP/VII/2020 Tertanggal 30 Juli 2020 dengan luas 109 Hektare.

2. Bahwa sekitar Januari 2017, Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII secara tiba-tiba datang di Kantor Penggugat dan di Areal IUP Penggugat untuk meminta Royalti atas kegiatan Penambangan yang di lakukan oleh Penggugat dengan dalih lokasi yang menjadi areal produksi Penggugat adalah tanah milik Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII.
3. Bahwa ketika Penggugat meminta bukti kepemilikan lahan, Para Tergugat tidak secara tegas menunjukan bukti kepemilikan lahan tersebut, namun justru Para Tergugat tetap bersikeras dan bersikukuh bahwa Penggugat melakukan kegiatan pertambangan diatas lahan milik Para Tergugat.
4. Bahwa untuk menghindari adanya keributan di lokasi pertambangan, Penggugat menyetujui untuk memberikan Royalti kepada Para Tergugat dengan besaran Rp. 8.200 (*Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*)// Metric Ton, sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Surat Perjanjian dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 yang mana surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I sebagai yang mewakili Para Tergugat (Kecuali Tergugat IX).
5. Bahwa setelah di tandatanganinya perjanjian tersebut, sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Penggugat telah membayar Royalti kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII melalui Kontraktor Mining yang bekerja di Wilayah IUP PT. ROSHINI INDONESIA pada saat itu.
6. Bahwa pada Tanggal 25 November 2020, Para Tergugat bersurat kepada Penggugat untuk meminta kenaikan Royalti dari Rp. 8,200 (*Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*) menjadi 1 (*Satu*) USD (Dolar Amerika Serikat) Per Metrik Ton atau senilai Rp. 14.000 (*Empat Belas Ribu Rupiah*), akan tetapi Penggugat tidak menyetujuinya dikarenakan sejak ditandatanganinya surat perjanjian tahun 2017 hingga tahun 2020, Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII tidak pernah memperlihatkan alas hak kepemilikan tanahnya yang ada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ROSHINI INDONESIA.
7. Bahwa karena tidak disetujuinya kenaikan royalti yang diajukan, Para Tergugat secara terus menerus membuat keributan di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Roshini Indonesia yakni sejak Tahun 2020, hingga menghambat dan menghalangi jalannya kegiatan operasional

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Penggugat yang di dilakukan dengan cara Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memasang tali di area pengerjaan Penggugat, menanam tanaman seperti kelapa yang juga masih di area pengerjaan Penggugat, mengajak orang lain dan bersama-sama melakukan orasi serta mengancam akan merusak dan membakar aset Penggugat.

Yang mana hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan korban dan kerugian yang lebih besar, maka dengan terpaksa dan dibawah tekanan, Penggugat kembali menyetujui kenaikan Pembayaran Royalti kepada Para Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam *addendum* "Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan" tertanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat IV selaku Perwakilan Pemilik Lahan I serta Tergugat IX selaku Perwakilan Pemilik lahan II.

8. Bahwa sejak dilakukannya *addendum* atau perjanjian kedua tertanggal 21 Januari 2021, pembayaran royalti telah diberikan secara tunai sebesar Rp 268.478.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) kepada Para Tergugat yang di wakili oleh Tergugat V dan melalui via transfer ke rekening bersama Tergugat IV dan Tergugat IX sebesar Rp. 956.438.000, (*Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Sehingga total royalti yang telah di terima oleh Para Tergugat yakni sebesar Rp. 1.224.916.000, (*Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

9. Bahwa meski pun Penggugat telah membayar atau menyelesaikan Royalti, akan tetapi Para Tergugat tetap membuat kegaduhan di lokasi pertambangan dengan dalih pembayaran royalti harus di bayarkan secara rutin padahal Para Tergugat sendiri juga lah yang menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha Penggugat yang menyebabkan pula terhambatnya pembayaran royalti secara rutin. Disisi lain Para Tergugat tidak mau memahami kondisi management Penggugat yang sedang menghadapi kendala yang menyebabkan kegiatan usaha tambang Penggugat tidak beroperasi secara maksimal, sehingga membuat Penggugat semakin mengalami kerugian.
10. Bahwa karena Para Tergugat terus membuat kegaduhan di lokasi pertambangan, maka Penggugat memutuskan untuk mencabut Surat Perjanjian Kesepakatan dengan Para Tergugat melalui Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 02/RI-PK/XI/2021
tertanggal 24 November 2021 tentang Pemutusan /Pencabutan Surat
Perjanjian dan Kesepakatan Antara PT. ROSHINI INDONESIA dengan
Warga yang mengaku memiliki lahan di WIUP Operasi Produksi PT.
ROSHINI INDONESIA (Para Tergugat). Adapun Surat Kesepakatan
Perjanjian Royalti yang di cabut ialah :

- a. Surat Perjanjian dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 Antara
Penggugat dengan Tergugat I selaku Perwakilan Pemilik Lahan.
 - b. Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal
21 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat IV selaku
Perwakilan Pemilik Lahan I serta Tergugat IX selaku perwakilan
pemilik lahan II.
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang meminta royalti pada tahun 2017
sebesar Rp. 8.200 (*Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*)/Metric Ton,
kemudian dengan semena-mena meminta kenaikan royalti pada
November 2020 dari Rp. 8,200 (*Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*)
menjadi 1 (*Satu*) USD (Dolar Amerika Serikat) Per Metrik Ton atau senilai
Rp. 14.000 (*Empat Belas Ribu Rupiah*) tanpa dapat menunjukan
kepemilikan tanah yang sah merupakan perbuatan Melawan Hukum
(*Onrechtmatigedaad*), yang sangat merugikan Penggugat ditambah
dengan perbuatan menghalang-halangi kegiatan usaha Penggugat
dimana hal tersebut semakin menambah kerugian dari sisi Penggugat.---
12. Bahwa atas tindakan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan Tergugat IX yang
telah menghalang-halangi kegiatan penanaman di Wilayah IUP
Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian materil dan inmateril yang
cukup besar terhadap Penggugat karena akibat perbuatan menghalang-
halangi kegiatan operasional tersebut menyebabkan Penggugat tidak
dapat menjalankan pengerjaan dengan maksimal, sehingga sangat
berdasar apabila Para Tergugat bertanggung jawab atas kerugian
tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata :
- "Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan
untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut"*
- Dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
- "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan Perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
kelalaian atau kurang hati-hatinya"*

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



13. Bahwa dengan adanya kerugian materil dan inmateril yang di derita Penggugat, maka sangat berdasar apabila kerugian materil dan inmateril tersebut di bebaskan kepada Para Tergugat. Adapun besaran kerugian tersebut sebagai berikut :

a. **Kerugian Materil**

Merupakan kerugian nyata yang di derita oleh Penggugat atas tindakan Para Tergugat dengan rincian Kerugian yang disebabkan tindakan semena-mena Para Tergugat meminta royalti tanpa dasar yang jelas yakni adalah senilai Rp. Rp. 1.224.916.000, (*Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

b. **Kerugian Inmateril**

a. Berupa ketidakpastian Penggugat dalam menjalankan bisnis dengan pihak lain atau rekan bisnis Penggugat yang menyebabkan mulai hilangnya kepercayaan rekan bisnis kepada Penggugat.

b. Berupa kondisi bathin pekerja dibawah manajemen Penggugat yang merasakan tekanan bathin karena perbuatan Para Tergugat menyebabkan keresahan dan ketakutan.

Sehingga menimbulkan kerugian inmateril sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).

Maka berdasarkan nilai kerugian materil dan inmateril yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat, maka Para Tergugat wajib membayar secara keseluruhan kerugian materil di tambah kerugian inmateril sebesar Rp. 1.224.916.000 + Rp. 100.000.000.000 = Rp 101.224.916.000, (*Seratus Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

Dimana jumlah tersebutlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai secara tanggung renteng seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX harus dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan.

15. Bahwa dikarenakan para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik maka untuk menjamin putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Penggugat memohon di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya menjatuhkan putusan seperti berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap "Surat Keputusan Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor 02/RI-PK/XI/2021 Tertanggal 24 November 2021 tentang Pemutusan /Pencabutan Surat Perjanjian dan Kesepakatan Antara PT. ROSHINI INDONESIA dengan Warga Yang Mengaku Memiliki Lahan di WIUP Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA".
3. Menyatakan Batal dan tidak mengikat secara hukum :
 - Surat Perjanjian dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 Antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Perwakilan Pemilik Lahan.
 - Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat IV selaku Perwakilan Pemilik Lahan I serta Tergugat IX selaku perwakilan pemilik lahan II.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang yang meminta royalti pada tahun 2017 sebesar Rp. 8.200 (*Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*)/Metric Ton, kemudian dengan semena-mena meminta kenaikan royalti pada November 2020 dari Rp. 8,200 (*Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*) menjadi 1 (*Satu*) USD (Dolar Amerika Serikat) Per Metrik Ton atau senilai Rp. 14.000 (*Empat Belas Ribu Rupiah*) tanpa dapat menunjukan kepemilikan tanah yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang menghalang-halangi kegiatan usaha penambangan Penggugat di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ROSHINI INDONESIA adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar kerugian materil dan inmateril kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materil sejumlah Rp. 1. 224. 916.000, (*Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
- b. Kerugian Inmateril sejumlah Rp. 100.000.000.000, (*Seratus Miliar Rupiah*).

Dengan total keseluruhan kerugian materil di tambah kerugian inmateril yakni sejumlah Rp. 101.224.916.000, (*Seratus Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) Secara sekaligus dan tunai serta secara tanggung renteng seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*).
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Ilham Nasution, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat Jelas telah salah dan Keliru Menempatkan atau menarik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam Perkara yang diajukan oleh Penggugat dan menyebabkan **gugatan Penggugat Error In Person**, sebab Perjanjian Tanggal 23 Januari 2017 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak sebagai pihak yang mengikat secara langsung dan melakukan Perjanjian yang sah dalam bentuk apapun dengan Penggugat. Dengan tidak adanya Perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai **Dasar Gugatan** yang diajukan oleh **Penggugat**. Maka tidak ada hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, Sehingga menyebabkan **gugatan Penggugat Error In Person**, dengan kata lain Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal. **Maka Patut kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 636/K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". **Maka Patut kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

Bahwa dalam kesempatan lain, Penggugat di dalam mediasi menjelaskan melalui Resume Mediasi bahwa Penggugat mengakui telah melakukan Pembayaran Royalti Kepada Kepala Desa Waturambaha, yang secara pasti Kepala desa dimaksud bukanlah pihak yang membuat hubungan perikatan dengan Penggugat dan ataupun dengan Tergugat melalui Perjanjian yang dibuat sebelumnya, sehingga

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



dengan keadaan tersebut, telah nyata tergambar bahwa Kepala Desa Waturambaha telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yang semestinya ditarik dalam perkara a quo, namun justru tidak turut digugat oleh Penggugat

II. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

1. Bahwa keseluruhan gugatan Penggugat dari Poin 1 sampai dengan poin 16 adalah **tidak jelas (Kabur) atau isinya gelap (onduidelijk)**,

Sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat mencantumkan adanya perjanjian Tanggal 23 Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan dasar hukum gugatan wanprestasi. Akan tetapi, dalam gugatan Penggugat mencantumkan dasar hukum Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat bukan mencantumkan dasar hukum tentang Wanprestasi.

Bahwa Menurut M. Yahya Harahap didalam buku Hukum Acara Perdata (hal.58) Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan fakta hukum (*feitelijke grond*).

Berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dapat disimpulkan tidak memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan fakta hukum (*feitelijke grond*). sebab Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) dalam gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Fakta Hukum (*feitelijke grond*) adalah adanya Perjanjian Tanggal 23 Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan bagian dari ada atau tidak adanya perbuatan Wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2123.K/Pdt/1996, tanggal 29 Juni 1998 “dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka focus pemeriksaan hakim harus ditujukan pada; apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.”. Sehingga formulasi dasar hukum dalam gugatan penggugat tidak jelas dan dianggap tidak memenuhi syarat formil serta bertentangan dengan asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara).

2. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 2 “menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap surat keputusan Direktur Utama PT. Roshini Indonesia No. 02/RI-PK/XI/2021 Tanggal 24 November 2021

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



dst...” adalah Petittum yang tidak jelas atau tidak sempurna dan bertentangan dengan pasal 8 Rv “penggugat harus merumuskan petittum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie)”. sebab dalam Petittum poin 2 tidak menerangkan dan menyebutkan secara jelas dan tegas atas pencabutan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I Tanggal 23 Januari 2017 yang kemudian diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021..

3. Bahwa dalam petittum gugatan Penggugat poin 3 dan 4 adalah gugatan yang kabur sebab posita dan petittum saling bertentangan, dimana posita gugatan penggugat tidak mendalilkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian sebagaimana dasar hukum wanprestasi, akan tetapi, Penggugat dalam petittum memohon pembatalan perjanjian.
4. Bahwa Berdasarkan uraian diatas sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat 1 HIR jo pasal 149 ayat 1 RBg yang mana dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang dasar hukum gugatan tidak jelas, dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, objek sengketa tidak jelas, kerugian tidak rinci, petittum gugatan tidak jelas, posita dan petittum saling bertentangan. **Maka sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima”**

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil dalam eksepsi Para Tergugat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 2 yang menyatakan “ bahwa sekitar Januari 2017, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII secara tiba - tiba datang di kantor Penggugat dan di Areal IUP Penggugat untuk meminta Royalti atas kegiatan Penambangan yang dilakukan oleh Penggugat dengan dalih lokasi yang menjadi areal produksi penggugat adalah tanah milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII. ” **adalah TIDAK BENAR** karena Para Tergugat tidak datang secara tiba-tiba di kantor Penggugat. Peristiwa yang terjadi Pada Tanggal 23 Januari 2017 adalah Penggugat dan Tergugat I bertemu untuk bekerjasama dalam hal pertambangan dimana Penggugat selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia dan Tergugat I selaku pemilik Lahan di lokasi IUP Operasi Produksi PT. Roshini Indonesia, Sehingga

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Penggugat dan Tergugat I bersepakat dan mengikat diri dalam perjanjian Tanggal 23 Januari 2017. maka sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 yang menyatakan “bahwa ketika Penggugat meminta bukti kepemilikan lahan, Para Tergugat tidak secara tegas menunjukkan bukti kepemilikan lahan tersebut, namun justru Para Tergugat tetap bersikeras dan bersikukuh bahwa Penggugat melakukan kegiatan pertambangan diatas lahan milik Para Tergugat.” **adalah TIDAK BENAR** karena Penggugat memahami, mengetahui dan menerima keberadaan lahan milik Tergugat I sebagaimana tercantum tercantum dalam pasal 2 ayat 1 surat perjanjian tanggal 23 Januari 2017. sehingga Penggugat Patut dan Taat Pada Perjanjian/kesepakatan yang yang dibuat antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I, hal ini dibuktikan dengan Penggugat membayar Royalti kepada Tergugat I Sebesar Rp. 8.200,- (delapan ribu dua ratus rupiah) Per Metriq Ton kepada Tergugat I selama melakukan aktifitas pertambangan dilahan milik Tergugat I selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kemudian Penggugat dan Tergugat I bersepakat surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2017 diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalty Pemilik Lahan Tanggal 21 Januari 2021, sebesar 1 (satu) USD Per Mertiq Ton dan Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam urut Kesepakatan Penambahan Royalty Pemilik Lahan Tanggal 21 Januari 2021 dengan membayar Royalti sebesar 1 (satu) USD Per Mertiq Ton kepada Tergugat I selama tahun 2021, akan Tetapi, pada tahun 2022 Penggugat dengan sadar tidak beriktikad baik melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian, kemudian Tergugat I berinisiatif mempertanyakan hal tersebut kepada Penggugat dan Penggugat berjanji kepada Tergugat I akan Melaksanakan Kewajibannya. akan tetapi, janji Penggugat tersebut belum ditepati sampai sekarang. Justru Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Para Tergugat . maka sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 4 yang menyatakan “ bahwa untuk menghindari adanya keributan di lokasi pertambangan, Penggugat menyetujui untuk memberikan Royalti kepada Para Tergugat dengan besaran Rp. 8.200 (Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) Metric Ton,

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Surat Perjanjian dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 yang mana Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I sebagai yang mewakili Para Tergugat (Kecuali Tergugat IX).” **adalah TIDAK BENAR** karena tidak ada keributan di lokasi pertambangan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, justru Penggugat melakukan kegiatan/ aktifitas pertambangan tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Para Tergugat dan Para Tergugat mendukung sepenuhnya kegiatan/ aktifitas yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dan pemberian royalti oleh Penggugat kepada Tergugat I tidak didasarkan pada paksaan atau tekanan dari pihak Tergugat I. akan tetapi, pembayaran royalti dari Penggugat kepada Tergugat I didasarkan pada itikad baik Penggugat mematuhi surat perjanjian tanggal 23 Januari 2017 kemudian diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalty Pemilik Lahan, Tanggal 21 Januari 2021. maka sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan “ bahwa setelah di tandatanganinya perjanjian tersebut, sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Penggugat telah membayar Royalti kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII melalui Kontraktor Mining yang bekerja di Wilayah IUP PT. ROSHINI INDONESIA pada saat itu.” **adalah BENAR** karena Penggugat beritikad baik melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tanggal 23 Januari 2017 kemudian diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalty Pemilik Lahan, Tanggal 21 Januari 2021.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang menyatakan “ bahwa pada Tanggal 25 November 2020, Para Tergugat bersurat kepada Penggugat untuk meminta kenaikan Royalti dari Rp. 8.200 (Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) menjadi 1 (Satu) USD (Dolar Amerika Serikat) Per Metrik Ton atau senilai Rp. 14.000 (Empat Belas Ribu Rupiah), akan tetapi Penggugat tidak menyetujuinya dikarenakan sejak ditandatanganinya surat perjanjian tahun 2017 hingga tahun 2020, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII tidak pernah memperlihatkan alas hak kepemilikan tanahnya yang ada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ROSHINI INDONESIA.” **adalah TIDAK BENAR atau KELIRU** Dalil Gugatan Penggugat karena fakta hukumn Tergugat I bersurat kepada Penggugat Tanggal 25 November 2020,

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Perihal Kenaikan Royalti dari Rp. 8,200 (Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) menjadi 1 (Satu) USD (Dolar Amerika Serikat) Per Metrik Ton dan disetujui oleh Penggugat, ini dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Penambahan Royalty Pemilik Lahan, Tanggal 21 Januari 2021 dan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar royalti sebesar (Satu) USD (Dolar Amerika Serikat) Per Metrik Ton kepada Tergugat I di Tahun 2021. maka sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 yang menyatakan “ bahwa karena tidak disetujuinya kenaikan royalti yang diajukan, Para Tergugat secara terus menerus membuat keributan di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Roshini Indonesia yakni Sejak Tahun 2020, hingga menghambat dan menghalangi jalannya kegiatan operasional Penggugat yang dilakukan dengan cara Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memasang tali di area pengerjaan Penggugat, menanam tanaman seperti kelapa yang juga masih di area pengerjaan Penggugat, mengajak orang lain dan bersama-sama melakukan orasi serta mengancam akan merusak dan membakar aset Penggugat. Yang mana hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan korban dan kerugian yang lebih besar, maka dengan terpaksa dan dibawah tekanan, Penggugat kembali menyetujui kenaikan Pembayaran Royalti kepada Para Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam *addendum* “Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan” tertanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat IV selaku Perwakilan Pemilik Lahan I serta Tergugat IX selaku Perwakilan Pemilik lahan II.” **adalah TIDAK BENAR** karena Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII pada tahun 2020 tidak membuat keributan di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Roshini Indonesia sebagaimana yang tercatat dalam dalil gugatan Penggugat dan dalil gugatan tersebut bersifat kontrak produktif dengan dalil gugatan pada poin 6 serta dalil tersebut bersifat mengada-ngada yang coba dikaitkan oleh Penggugat karena Penggugat tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya di Tahun 2022. sebagaimana Fakta Hukum perbuatan Penggugat menyetujui Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021 tanpa ada unsur paksaan / tekanan dari Pihak Para Tergugat. maka

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 yang menyatakan “Bahwa sejak dilakukannya *addendum* atau perjanjian kedua tertanggal 21 Januari 2021, pembayaran royalti telah diberikan secara tunai sebesar Rp. 268.478.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) kepada Para Tergugat yang wakili oleh Tergugat V dan melalui via transfer ke rekening bersama Tergugat IV dan Tergugat IX sebesar Rp. 956.438.000, (*Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*). sehingga total royalti yang telah di terima oleh Para Tergugat yakni sebesar Rp. 1.224.916.000, (*Satu miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).” **adalah BENAR** karena Penggugat taat dan patuh pada kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan “Bahwa meski pun Penggugat telah membayar atau menyelesaikan Royalti, akan tetapi Para Tergugat tetap membuat kegaduhan di lokasi pertambangan dengan dalih pembayaran royalti harus di bayarkan secara rutin padahal Para Tergugat sendiri juga lah yang menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha Penggugat yang menyebabkan pula terhambatnya pembayaran royalti secara rutin. Disisi lain Para Tergugat tidak mau memahami kondisi management Penggugat yang sedang menghadapi kendala yang menyebabkan kegiatan usaha tambang Penggugat tidak beroperasi secara maksimal, sehingga membuat Penggugat semakin mengalami kerugian.” **adalah TIDAK BENAR** karena para Tergugat tidak membuat kegaduhan di lokasi pertambangan yang menyebabkan terhambatnya usaha Penggugat. Justru Penggugat tetap melakukan operasi pertambangan di lahan Para Tergugat secara maksimal dan tidak ada gangguan dari Para Tergugat. akan tetapi, Penggugat tidak bertikad baik melaksanakan kewajibannya pada tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan pada surat Perjanjian Tanggal 23 Januari 2017 kemudian diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021. maka sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 yang menyatakan “ Bahwa karena Para Tergugat terus membuat kegaduhan di lokasi pertambangan, maka Penggugat memutuskan untuk mencabut Surat Perjanjian Kesepakatan dengan Para Tergugat melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 02/RI-PK/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 tentang Pemutusan /Pencabutan Surat Perjanjian dan Kesepakatan Antara PT. ROSHINI INDONESIA dengan Warga yang mengaku memiliki lahan di WIUP Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA (Para Tergugat). Adapun Surat Kesepakatan Perjanjian Royalti yang di cabut ialah :

A. Surat perjanjian dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 Antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Perwakilan Pemilik Lahan.

B. Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat IV selaku Perwakilan Pemilik Lahan I serta Tergugat IX selaku perwakilan pemilik lahan II.”

Adalah TIDAK BENAR karena Para Tergugat tidak membuat kegaduhan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, fakta hukum yang sebenarnya Penggugat tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian/kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 23 Januari 2017 kemudian diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021. Justru Penggugat membuat Surat Keputusan Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 02/RI-PK/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 tentang Pemutusan /Pencabutan Surat Perjanjian dan Kesepakatan Antara PT. ROSHINI INDONESIA dengan Warga yang mengaku memiliki lahan di WIUP Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA, dimana dalam Surat Keputusan tersebut Penggugat tidak secara jelas menyebutkan Pencabutan Surat Perjanjian antar Penggugat dengan Tergugat I Tanggal 23 Januari 2017 yang kemudian diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021.

Perlu dipahami Bahwa Perbuatan Penggugat Memutuskan **secara sepihak** mencabut surat perjanjian/kesepakatan dengan Tergugat I melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 02/RI-PK/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 tanpa adanya

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian/kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah keputusan yang cacat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dimana surat keputusan pencabutan tersebut Para Tergugat baru ketahui pada saat diajukan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Unaha. maka sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 yang menyatakan “ Bahwa perbuatan Para Tergugat yang meminta royalti pada tahun 2017 sebesar Rp. 8.200 (*Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*)/Metric Ton, kemudian dengan semena-mena meminta kenaikan royalti pada November 2020 dari Rp. 8,200 (*Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*) menjadi 1 (*Satu*) USD (*Dolar Amerika Serikat*) Per Metrik Ton atau senilai Rp. 14.000 (*Empat Belas Ribu Rupiah*) tanpa dapat menunjukkan kepemilikan tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), yang sangat merugikan Penggugat ditambah dengan perbuatan menghalangi kegiatan usaha Penggugat dimana hal tersebut semakin menambah kerugian dari sisi Penggugat” **Adalah TIDAK BENAR** karena Para Tergugat tidak meminta Royalti sebesar Rp. 8.200 (*Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*)/Metric Ton. akan tetapi, royalti tersebut merupakan bentuk kesepakatan yang tertuang pada ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian tanggal 21 Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan semena-mena meminta kenaikan royalti. akan tetapi, kenaikan Royalti dari Rp. 8,200 (*Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*) menjadi 1 (*Satu*) USD (*Dolar Amerika Serikat*) Per Metrik Ton merupakan bentuk kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat IV sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan penambahan royalti pemilik lahan tanggal 21 Januari 2021. dan perlu dipahami bahwa perbuatan Para Tergugat adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum sebab Perbuatan Para Tergugat tunduk dan Patuh pada ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian/kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat. maka sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 yang menyatakan “ Bahwa atas tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX yang

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



telah menghalang-halangi kegiatan penambangan di Wilayah IUP Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian materil dan inmateril yang cukup besar terhadap Penggugat karena akibat perbuatan menghalang-halangi kegiatan operasional tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat menjalankan pengerjaan dengan maksimal, sehingga sangat berdasar apabila Para Tergugat bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : *"Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut."* Dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"* **adalah TIDAK BENAR** karena Perbuatan Para Tergugat tidak menghalang-halangi kegiatan operasional sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan perlu dipahami bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah surat perjanjian/ kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 21 Januari 2017 yang kemudian diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021. Dimana dalam hubungan hukum tersebut Para Tergugat taat dan patuh pada ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 21 Januari 2017 yang kemudian diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021. ini dapat dibuktikan dengan tidak ada satupun ketentuan dalam surat Perjanjian/kesepakatan tersebut yang dilanggar oleh Pihak Para Tergugat (Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Wanprestasi/ingkar Janji). Justru sebaliknya, Perbuatan Penggugat yang melakukan aktifitas/kegiatan operasi produksi pertambangan di lahan milik Para Tergugat dengan tidak melaksakan kewajibannya sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam surat Perjanjian/kesepakatan tanggal 21 Januari 2017 yang kemudian diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021 adalah Perbuatan tidak beritikad baik (Wanprestasi/ingkar janji). maka sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 13 yang menyatakan “ Bahwa dengan adanya kerugian materil dan inmateril yang di derita Penggugat, maka sangat berdasar apabila kerugian materil dan inmateril tersebut di bebaskan kepada Para Tergugat. Adapun besaran kerugian tersebut sebagai berikut :

A. Kerugian Materil

Merupakan kerugian nyata yang di derita oleh Penggugat atas tindakan Para Tergugat dengan rincian kerugian yang disebabkan tindakan semena-mena Para Tergugat meminta royalti tanpa dasar yang jelas yakni adalah senilai Rp. 1.224.916.000, (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

B. Kerugian Inmateril

a. Berupa ketidakpastian Penggugat dalam menjalankan bisnis dengan pihak lain atau rekan bisnis Penggugat yang menyebabkan mulai hilangnya kepercayaan rekan bisnis kepada Penggugat.

b. Berupa kondisi bathin pekerja dibawah manajemen Penggugat yang merasakan tekanan bathin karena perbuatan Para Tergugat menyebabkan keresahan dan ketakutan. Sehingga menimbulkan kerugian inmateril sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah)

Maka berdasarkan nilai kerugian materil dan inmateril yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat, maka Para Tergugat wajib membayar secara keseluruhan kerugian materil di tambah kerugian inmateril sebesar Rp. $1.224.916.000 + \text{Rp. } 100.000.000.000 = 101.224.916.000$, (*Seratus Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*). dimana jumlah tersebutlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai secara tanggung renteng seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).”

Adalah TIDAK BENAR DAN KELIRU karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat serta tetap patuh dan taat pada ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjajian/ Kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 21 Januari 2017 yang kemudian diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021. Justru sebaliknya,

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Perbuatan Penggugat yang melakukan aktifitas/kegiatan operasi produksi pertambangan di lahan milik Para tergugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjajian/ Kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I menyebabkan kerugian terhadap Para Tergugat baik Materil maupun Imateril. maka sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 dan 15 yang menyatakan “bahwa Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) karena Para Tergugat telah Jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum” **adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM**, karena formulasi gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berkesesuaian antara dasar hukum (rechtelijke grond) dengan fakta hukum (feitelijke grond) dan dianggap tidak memenuhi syarat formil serta bertentangan dengan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). sebab dasar hukum gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Fakta Hukum adalah surat Perjanjian/ Kesepakatan. maka sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya **Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Dan memutus perkara No: 56/Pdt.G/2022/PN.Unh** memutus perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat DITOLAK.
2. Menyatakan semua biaya perkara yang muncul dari gugatan ini ditanggung oleh Penggugat.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ROSHINI INDONESIA No. 25 Tanggal 16 Nopember 2007, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tabun 2012 Tanggal 17 Juli 2012 Tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ROSHINI INDONESIA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No.425/DPMPSTP/VII/2020, Tertanggal 30 Juli 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Peta Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang di keluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 627/30/DJB/2013 Tertanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Perihal Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi Produksi a.n PT. ROSHINI INDONESIA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian dan Kesepakatan yang ditandatangani oleh LILY SAMI (Penggugat) dan HARIS IBRAHIM (Tergugat I) Tertanggal 23 Januari 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Penambahan Royalty Pemilik Lahan. (Addendum) yang ditandatangani oleh perwakilan Para Tergugat yaitu JAMIL IBRAHIM dan RUSDI ABDULLAH serta LILY SAMI Sebagai Penggugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Pemutusan/Pencabutan Surat Perjanjian dan Kesepakatan antara PT. ROSHINI INDONESIA dengan Warga yang mengaku memiliki lahan di WIUP Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Peta citra satelit Wilayah IUP PT. ROSHINI INDONESIA Tahun 2014, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Foto Para Tergugat yang menghalang-halangi kegiatan produksi / Pengapalan di jety Penggugat, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi untuk kegiatan Pertambangan dengan Nomor 074/RI-JKT//III/2014 Tertanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani oleh LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA, diberi tanda P-12;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 113/1/PPKH/PMDN/2017 Tentang Izin Pinjam Pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya seluas ±54,5 (Lima puluh empat dan empat puluh lima perseratus) Hektare atas nama PT. ROSHINI INDONESIA pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tertanggal 03 Oktober 2017 yang di tanda tangani oleh A.n Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal atas nama Thomas Trikasih Lembong, diberi tanda P-13

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-12, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-9 dan P-10 merupakan fotokopi dari *print out*, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Delfin Natalis Farneubun**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi selaku koordinator keamanan dan tahu tentang penandatanganan perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Roshini Indonesia sejak Desember 2016 sampai dengan Januari 2022;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku koordinator kemaanan adalah melakukan pengawasan dan pengamanan di lokasi kerja PT. Roshini Indonesia di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dan kantor PT. Roshini Indonesia di Kendari;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian dan kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat pada saat menfotokopi surat perjanjian dan kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat, dan Saksi melihat dokumen surat tersebut yang bertanda tangan Penggugat diwakili oleh Lily Sami dan Para Tergugat pada tanggal 23 Januari 2017;
 - Bahwa setahu Saksi Haris Ibrahim bertanda tangan di surat tersebut saat di kantor Penggugat di Kendari, namun Saksi tidak melihat secara langsung proses penandatanganannya;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi isi dari perjanjian tersebut adalah mengenai pembayaran royalti;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada lampiran SKT dari surat perjanjian dan kesepakatan tersebut;
- Bahwa pernah ada orang yang bernama Jamil Ibrahim dan Muh. Nur Ibrahim yang datang ke lokasi untuk mengecek lokasi dan menghentikan kegiatan penambangan karena pembayaran royalti belum diterima;
- Bahwa Penggugat membayar royalti kepada Para Tergugat sampai dengan tanggal 24 November 2021;
- Bahwa ada addendum perjanjian pembayaran royalti pada tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Lily Sami dengan perwakilan Para Tergugat Jamil Ibrahim dan Rusdi Abdullah, namun Saksi tidak melihat adanya bukti kepemilikan tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2021 Penggugat mengeluarkan surat keputusan memutuskan/pencabutan secara sepihak, surat perjanjian dan kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali Para Tergugat ke lokasi penambangan untuk menghentikan kegiatan dengan penarikan tali saat pemuatan ore nikel;;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada bukti alas hak atas tanah yang diakui oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat adalah pemilik yang dibawa ke manajemen PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Perjanjian dan Kesepakatan yang ditandatangani oleh LILY SAMI (Penggugat) dan HARIS IBRAHIM (Tergugat I) Tertanggal 23 Januari 2017, P-7 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Penambahan Royalty Pemilik Lahan. (Addendum) yang ditandatangani oleh perwakilan Para Tergugat yaitu JAMIL IBRAHIM dan RUSDI ABDULLAH serta LILY SAMI Sebagai Penggugat dan P-8 berupa fotokopi Surat Keputusan Pemutusan/Pencabutan Surat Perjanjian dan Kesepakatan antara PT. ROSHINI INDONESIA dengan Warga yang mengaku memiliki lahan di WIUP Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA, Saksi pernah melihatnya dan benar ada;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Roshini Indonesia sebagai sopir Desember 2016 sampai Juli 2017, bagian Administrasi sejak bulan Juli sampai Desember 2017, sebagai direktur keamanan sejak Januari 2018 sampai dengan November 2022;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca surat perjanjian tertanggal 23 Januari 2017 namun tidak secara rinci;
- Bahwa terhadap surat perjanjian tersebut Saksi tidak wajib mengetahui, namun pada saat Saksi diperintahkan untuk mengcopy, Saksi sempat membaca surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat melakukan perjanjian dengan Para Tergugat dan Saksi tidak tahu dasar Penggugat membayar royalti kepada Para Tergugat;
- Bahwa pembayaran apa saja yang dibayar oleh Penggugat adalah pembayaran royalti kepada pemilik lahan dan pembayaran ganti rugi kepada warga masyarakat dan ada pembayaran kepada kepala desa;
- Bahwa adanya adendum surat perjanjian karena pada saat Penggugat akan melakukan pengapalan ore nikel, Para Tergugat menghalangi kegiatan oleh karena adanya sebagian royalti yang belum dibayar oleh Penggugat sehingga adendum surat perjanjian dibuat;
- Bahwa terhadap adanya Para Tergugat yang menghalangi pengapalan ore nikel tersebut Saksi diperintahkan oleh manajemen untuk melakukan mediasi dengan pemilik lahan dan menemukan kesepakatan bahwa Penggugat akan membayar royalti yang telah diminta tersebut;
- Bahwa sebelum adanya adendum Penggugat menyelesaikan pembayaran royalti lalu kemudian dibuat adendum;
- Bahwa di lokasi pemilik lahan ada perusahaan kontraktor penambang lain yang melakukan penambangan lahan di IUP Pengugat dan juga membayar royalti kepada pemilik lahan langsung atau bisa melalui Pengugat;
- Bahwa bentuk larangan yang dilakukan oleh pemilik lahan saat proses pemuatan ore nikel yaitu ada 3 orang pemilik lahan yang datang melakukan pelarangan pemuatan ore nikel dengan memasang tali rapih dan melakukan pelarangan dengan perkataan "jangan lakukan kegiatan, selesaikan dulu royalti";
- Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran tersebut telah diselesaikan dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi Jamil Ibrahim (Tergugat IV) dan Muh. Nur Ibrahim (Tergugat III) yang Saksi tahu lebih dari 3 kali melakukan pelarangan/penghentian kegiatan sebelum adanya Adendum perjanjian penambahan royalti;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca dokumen dokumen keputusan/penghentian perjanjian dan kesepakatan, alasannya dibuat dokumen tersebut karena pemilik lahan tidak menunjukkan bukti kepemilikan lahannya;
- Bahwa surat perjanjian dan kesepakatan pertama kali ditandatangani di kantor Penggugat yang ditandatangani oleh Lily Sami dan Haris Ibrahim;
- Bahwa tidak ada kontraktor penambang/mining yang ikut menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa dengan adanya penghalangan/penghentian oleh pemilik lahan saat Penggugat melakukan pemuatan ore nikel ke kapal mengakibatkan Penggugat terkena Demorag sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa fungsi dibuatnya surat perjanjian dan kesepakatan untuk pembayaran royalti;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang tanda tangan di surat perjanjian selain para Tergugat;
- Bahwa alasan dibuatnya surat pencabutan/keputusan surat perjanjian dan kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 tersebut karena adanya laporan Para Tergugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan tidak adanya SKT pemilik lahan;

2. Fraitno Sirajuddin, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini selaku anggota Polri yang melakukan pengamanan sebagai Harkamtibmas yang mana upaya dalam pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat di Wilayahnya di Desa Waturambaha;
- Bahwa Saksi bertugas di Konawe Utara berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolres Konawe Utara;
- Bahwa di lokasi IUP PT. Roshini Indonesia sering ada keributan, penghalangan kegiatan seperti Jamil Ibrahim menanami pohon kelapa dan pemasangan tali rafia, pemalangan mobil hilux saat proses pemuatan ore nikel ke kapal tongkang;
- Bahwa setahu Saksi banyaknya orang yang melakukan penghalangan sekitar 5 sampai 30 orang, ada juga Saksi melihat Jamil Ibrahim dan Muh. Nur Ibrahim, pada tahun 2021 ada 10 sampai 15 orang, tahun 2022 ada 30 orang;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Jamil Ibrahim dan Muh. Nur Ibrahim melakukan penghalangan kegiatan Penggugat karena terkait belum dibayarkannya royalti terhadap pemilik lahan;
- Bahwa terjadinya penghalangan oleh pemilik lahan terjadi 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat terjadinya penghalangan oleh pemilik lahan terhadap kegiatan kerja Penggugat adalah mengamankan objek-objek vital, mengamankan agar tidak melakukan anarkis dan melakukan perusakan;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi bukti surat P-10 berupa fotokopi foto Para Tergugat yang menghalang-halangi kegiatan produksi / Pengapalan di jetty Penggugat, benar kejadian di lokasi saat penghalangan dengan yang tertera di foto tersebut, dan pada saat itu ada pelemparan batu dan bom molotof;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik lahan berdasarkan informasi dari Humas PT. Roshini Indonesia yang mana adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya pelemparan batu dan bom molotof saat ada penghalangan oleh pemilik lahan, yang melihat langsung adalah rekan Saksi Jufri sedangkan Saksi hanya melihat video dan foto-foto di grup Whatsapp;
- Bahwa setelah pihak Penggugat menyelesaikan pembayaran royalti kepada pemilik lahan, kegiatan pemuatan ore ke kapal tongkang lanjut berjalan;
- Bahwa pada saat adanya penghalangan oleh pemilik lahan terhadap kegiatan pemuatan ore nikel ke kapal tidak ada aparat pemerintah setempat yang hadir;
- Bahwa para pemilik lahan melakukan pemalangan di Jety;
- Bahwa yang hadir saat pemalangan di Jety diantaranya adalah Jamil Ibrahim, Muh. Nur Ibrahim dan seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Surat Perjanjian dan Kesepakatan antara PT. Roshini Indonesia dengan Haris Ibrahim. Tanggal 23 Januari 2017, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama dari Jamil Ibrahim dan Rusdi Abdullah Tanggal 25 November 2020 tentang pemberitahuan kenaikan

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royalti Pemilik Lahan di IUP Produksi PT. Roshini Indonesia, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan antara Lily Sami selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia Tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 88/DW/SKPT/2008 Atas Nama Haris Ibrahim Tanggal 12 September 2008, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 75/DW/SKPT/2008 Atas Nama Hasna Ibrahim Tanggal 12 September 2008, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 87/DW/SKPT/2008 Atas Nama Jamil Ibrahim Tanggal 12 September 2008, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 82/DW/SKPT/2008 Atas Nama M. Nur Ibrahim Tanggal 12 September 2008, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 16/DW/SKPT/2008 Atas Nama Ruhana Ibrahim Tanggal 12 September 2008, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 78/DW/SKPT/2008 Atas Nama Aisah Ibrahim Tanggal 12 September 2008, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 27/DW/SKPT/2008 Atas Nama Nahawang Ibrahim Tanggal 12 September 2008, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 132/DW/SKPT/2008 Atas Nama Ismail Ibrahim Tanggal 12 September 2008, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Direktorat Reserse Kriminal Umum. No. B/728/X/2022/Dit Reskrimum Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (3) Kepada Ismail Ibrahim Tanggal 2 Oktober 2022, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Peta Lahan Milik Rumpun Keluarga Ibrahim Tirimang di Area Konsesi IUP OP PT. Roshini Indonesia, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Foto penandatanganan, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Kuitansi pembayaran royalti tertanggal 31 Januari 2021, diberi tanda T-15.

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T-13 dan T-14 merupakan fotokopi dari *print out*, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nisar, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terbitnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
- Bahwa letak lokasi penambangan PT. Roshini Indonesia di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pemilik lahan lokasi penambangan Penggugat adalah orang yang bernama Ibrahim yang mana adalah orang tua dari Para Tergugat;
- Bahwa lokasi lahan penambangan ada alas haknya berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang mana pernah dibuat oleh Kepala Desa Waturambaha bernama Dewantara yang mana adalah suami Saksi;
- Bahwa sebelum adanya pengolahan tambang nikel kondisi tanah ditumbuhi antara lain tanaman jambu dan pohon sagu;
- Bahwa Saksi melihat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tersebut karena suami Saksi selaku kepala desa menitipkan kepada Saksi pada saat Saksi menghadiri kegiatan di Kecamatan Lasolo untuk ditandatangani oleh Bapak Camat Lasolo;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi berupa bukti surat T-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 88/DW/SKPT/2008 Atas Nama Haris Ibrahim Tanggal 12 September 2008, T-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 75/DW/SKPT/2008 Atas Nama Hasna Ibrahim Tanggal 12 September 2008, T-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 87/DW/SKPT/2008 Atas Nama Jamil Ibrahim Tanggal 12 September 2008, T-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 82/DW/SKPT/2008 Atas Nama M. Nur Ibrahim Tanggal 12 September 2008, T-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 16/DW/SKPT/2008 Atas Nama Ruhana Ibrahim Tanggal 12 September 2008 dan T-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 78/DW/SKPT/2008 Atas Nama Aisah Ibrahim Tanggal 12 September 2008 adalah yang sama dengan yang Saksi bawa ke Kecamatan Lasolo untuk ditandatangani Camat Lasolo;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa perusahaan tambang yang melakukan penambangan di IUP PT. Roshini Indonesia, antara lain PT. Cagar Alam, PT. Roshini Indonesia dan PT. Sinar Jaya;
- Bahwa Saksi hanya tahu Para Tergugat memiliki tanah di lokasi penambangan PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa ada beberapa dari Para Tergugat yang mengajukan permohonan yang Saksi lihat saat mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) saat Suami Saksi selaku Kepala Desa, diantaranya yaitu Jamil, Muh. Nur, Hasna, Haris, Aisyah dan Ruhana;
- Bahwa saat pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT), Kepala Desa melihat lokasi tanah yang akan dibuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT)nya sedangkan Camat tidak tahu/tidak melihat lokasi tanah;
- Bahwa Dewantoro menjabat sebagai kepala Desa Waturambaha sejak tahun 2008 sampai dengan 2018;
- Bahwa Camat tidak menolak pada saat Saksi menyerahkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tersebut untuk ditandatangani, beliau menyampaikan nanti hari senin baru diambil di Kantor Camat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tersebut karena saat Saksi menyerahkan surat tersebut hari Minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan Para Tergugat yang tertera di Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT), Saksi hanya lihat nama yang tertera di SKT tersebut;
- Bahwa bukti tanah tersebut adalah tanah Para Tergugat karena adanya bukti tanaman yang ditanam oleh orang tua Para Tergugat yakni Ibrahim;
- Bahwa lebih dahulu adanya SKT baru kemudian masuknya PT. Roshini Indonesia melakukan penambangan di Desa Waturambaha;
- Bahwa ada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) lain yang terbit bersamaan selain dari Para Tergugat yakni Muslimin mantan Kepala Desa Waturambaha dan Dewantoro;
- Bahwa ada pembayaran royalti kepada Masyarakat Desa Waturambaha dan royalti kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi membawa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) ke Camat Lasolo sekira tahun 2007/2008;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya Kepala Desa membuat SKT karena adanya bukti kepemilikan tanaman yang ditanam oleh orang tua Para Tergugat, di bawah kebun di atas hutan;
- Bahwa pada tahun 2012 ada perusahaan PT. Manunggal yang melakukan penambangan dan membayar royalti kepada Masyarakat Desa melalui Kepala Desa;

2. Abdurrahman Pagala, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi pernah bekerja di PT. Roshini Indonesia dan yang menyusun perjanjian dan pernah membayar royalti kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Penggugat sejak Desember 2016 sampai Januari 2021;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi masuk bergabung, Saksi membantu pengurusan dokumen pendukung pekerjaan, dokumen di ESDM dan pengurusan IPPKH dan Eksplorasi;
- Bahwa pada Februari 2017 ada perusahaan lain yang bergabung bersama-sama dengan Penggugat dengan membayar royalti yakni PT. Dewa Napa Mineral yang melakukan penambangan sedangkan PT. Roshini Indonesia hanya menyiapkan dokumen dan pendukung lain;
- Bahwa terkait perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, pada tahun 2017 Direktur Operasional memerintahkan Saksi untuk mempelajari perjanjian yang dibuat oleh salah satu pemegang saham yang bernama David kepada Ismail Ibrahim, untuk merubah siapa yang bertanda tangan dan royalti, kemudian dirubah menjadi Jamil Ibrahim lalu ada perubahan lagi menjadi Haris Ibrahim yang ditandatangani pada bulan Januari 2017 dengan pembayaran royalti sebesar Rp8.200.00 (delapan ribu rupiah)/MT (metrik ton);
- Bahwa yang membuat perjanjian yang akan ditandatangani oleh Jamil Ibrahim dan Haris Ibrahim adalah Saksi, sedangkan surat perjanjian yang tertera atas nama Ismail Saksi tidak tahu siapa yang buat;
- Bahwa luas IUP PT. Roshini sekira 109 Ha, 80 Ha HPL yang mana di atas HPL tersebut ada rans sapi, ada tanaman jambu, pohon kelapa;
- Bahwa yang memiliki tanaman berupa kelapa, jambu, dan ada rans sapi tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi bukti surat T-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian dan Kesepakatan antara PT.

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roshini Indonesia dengan Haris Ibrahim. Tanggal 23 Januari 2017 adalah Saksi yang membuat;

- Bahwa tidak ada diminta bukti surat-surat yang dilampirkan dalam surat perjanjian tersebut, namun hanya dilihat ada tanaman yang tumbuh di atas lahan tersebut yang adalah milik keluarga dari Ibrahim;
- Bahwa ada perubahan pembayaran jumlah royalti pada tahun 2020, namun Saksi tidak melihat surat perjanjiannya, saat Saksi membayar royalti yang Rp8.200.00/MT Haris Ibrahim menyampaikan kepada Saksi agar dinaikan royalti pembayarannya dari Rp8.200.00/MT menjadi US\$1/MT, lalu hal tersebut Saksi sampaikan kepada pimpinan;
- Bahwa Saksi pernah membayar royalti sebesar US\$1/MT kepada Jamil Ibrahim jika diubah ke mata uang Indonesia sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) yang dibayar secara cash;
- Bahwa terhadap bukti surat kuitansi pembayaran yang akan menjadi bukti surat tambahan dari Para Tergugat adalah benar;
- Bahwa Penggugat dalam membuat surat perjanjian perubahan royalti ada penekanan dari pihak Para Tergugat, namun Para Tergugat ada meminta pembayaran royalti pada tahun 2017/2018 pada tahun 2020;
- Bahwa di lokasi penambangan tidak ada ancaman dari Para Tergugat untuk menutup lokasi penambangan;
- Bahwa yang memberikan tugas kepada Saksi untuk mengurus dokumen adalah Direktur Operasional yakni Amiruddin Sami;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan di surat perjanjian pada pihak Penggugat adalah Direktur Operasional yakni Amiruddin Sami;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Perjanjian dan Kesepakatan yang ditandatangani oleh LILY SAMI (Penggugat) dan HARIS IBRAHIM (Tergugat I) Tertanggal 23 Januari 2017 adalah benar Saksi yang buat dan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Haris Ibrahim serta Para Tergugat lainnya yang saat itu Saksi juga ikut bertanda tangan selaku Saksi dari Penggugat, Saksi tidak ingat lagi apakah Lily Sami atau Amiruddin Sami yang tanda tangan selaku Penggugat;
- Bahwa PT. Dewa Napa Mineral telah melakukan penjualan ore nikel sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020, namun Saksi tidak tahu apakah membayar royalti kepada Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP PT. Roshini Indonesia keluar pada tahun 2007, luas IUP 109 Ha, terdiri dari Hak Pengelolaan (HPL) 29 atau 30 Ha, selebihnya Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa yang mengajukan status hutan untuk IUP PT. Roshini Indonesia adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian dan kesepakatan lain selain pada bulan Januari 2017;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membayar royalti sejumlah US\$1/MT adalah Direktur Operasional yakni Amiruddin Sami;
- Bahwa royalti dibayarkan sebelum ore nikel diangkut/paling lambat 7 hari setelah dimuat di kapal tongkang;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi membayar royalti untuk hitungan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) / MT;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada demonstrasi, yang ada hanya pemasangan tali di kontraktor penambang bukan kepada PT. Roshini Indonesia dari para pemilik lahan karena royalti belum dibayarkan;
- Bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Roshini Indonesia terbit pada tahun 2018;
- Bahwa adanya perjanjian pada bulan Januari 2017 berawal dari adanya perjanjian antara David dan Jamil Ibrahim;
- Bahwa tidak ada orang lain yang klaim lokasi tanah Para Tergugat;

3. Kadisu Muhadis, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi pernah bersama orang tua Saksi pernah ke lokasi tanah Ibrahim pada tahun 1970;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Bapak Saksi dalam perjalanan melaut Saksi dan bapak pada tahun 1970 Saksi singgah di lokasi tanah yang dulu dikenal tanjung kelapa dan tanjung sagu yang saat ini dikenal dengan nama Desa Waturambaha;
- Bahwa yang mendiami lokasi tersebut adalah Ibrahim yang berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 1970 Saksi melihat ada tanaman yang ditanam berupa ubi kayu, pisang, jambu mente, sagu;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi tersebut pada tahun 2000, Saksi melihat sudah diolah oleh perusahaan tambang PT. Roshini Indonesia;
- Bahwa ada beberapa anak dari Ibrahim yang lahir di lokasi tersebut;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan pula eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi *Error In Persona*

- Bahwa gugatan Penggugat keliru menarik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam perkara *a quo* karena perjanjian tanggal 23 Januari 2017 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak berposisi sebagai pihak yang terikat secara langsung dengan Penggugat;
- Bahwa seharusnya Penggugat menarik Kepala Desa Waturambaha sebagai pihak karena Penggugat mengakui telah melakukan pembayaran royalti kepada Kepala Desa Waturambaha;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat telah menguraikan hubungan hukum dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam perkara *a quo* karena perjanjian tanggal 23 Januari 2017 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dimana pula dalam yurisprudensi Nomor : 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan *Penggugat lah yang berhak mendudukan atau menarik pihak dalam perkara yang diajukannya*, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi *Error In Persona* tidak berdasar dan harus dikesampingkan;



II. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur libel*)

- Bahwa keseluruhan gugatan Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 16 mencantumkan adanya perjanjian tanggal 23 Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan dasar hukum gugatan wanprestasi, akan tetapi dalam gugatan Penggugat mencantumkan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 2 “menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap surat keputusan Direktur Utama PT. Roshini Indonesia No. 02/RI-PK/XI/2021 Tanggal 24 November 2021 dst...” adalah petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dan bertentangan dengan pasal 8 Rv “penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)”. sebab dalam Petitum poin 2 tidak menerangkan dan menyebutkan secara jelas dan tegas atas pencabutan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I Tanggal 23 Januari 2017 yang kemudian di addendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 3 dan 4 adalah gugatan yang kabur sebab posita dan petitum saling bertentangan, dimana posita gugatan penggugat tidak mendalilkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian sebagaimana dasar hukum wanprestasi, akan tetapi Penggugat dalam petitum memohon pembatalan perjanjian;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah masuk dalam ranah pokok perkara karena perlu melakukan pemeriksaan bukti surat dan saksi terkait eksepsi tersebut, sehingga eksepsi Para Tergugat alasan tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena kesemua alasan **eksepsi Para Tergugat** dikesampingkan, maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa awal Januari 2017, Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII datang secara tiba-tiba di kantor Penggugat dan di Areal IUP Penggugat untuk meminta royalti atas kegiatan penambangan yang di lakukan oleh Penggugat yang menurut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII adalah miliknya, namun ketika Penggugat meminta bukti kepemilikan lahan, Para Tergugat tidak secara tegas menunjukan bukti kepemilikan lahan tersebut dan justru bersikeras dan bersikukuh menyatakan tanah tersebut adalah

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



miliknya, lalu kemudian dengan alasan untuk menghindari adanya keributan di lokasi pertambangan, Penggugat menyetujui untuk memberikan royalti kepada Para Tergugat dengan besaran Rp8.200,00 (delapan ribu dua ratus rupiah)/metrik ton sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Surat Perjanjian dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 yang mana surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I sebagai yang mewakili Para Tergugat (Kecuali Tergugat IX). Kemudian, setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Penggugat telah membayar royalti kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII melalui kontraktor mining yang bekerja di wilayah IUP Penggugat pada saat itu akan tetapi Penggugat tidak menyetujuinya dikarenakan sejak ditandatanganinya surat perjanjian tahun 2017 hingga tahun 2020, Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII tidak pernah memperlihatkan alas hak kepemilikan tanahnya yang ada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ROSHINI INDONESIA, namun Para Tergugat secara terus menerus membuat keributan di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Roshini Indonesia (Penggugat) yakni sejak Tahun 2020, hingga menghambat dan menghalangi jalannya kegiatan operasional Penggugat yang dilakukan dengan cara Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memasang tali di area pengerjaan Penggugat, menanam tanaman seperti kelapa yang juga masih di area pengerjaan Penggugat, mengajak orang lain dan bersama-sama melakukan orasi serta mengancam akan merusak dan membakar aset Penggugat, yang mana hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan korban dan kerugian yang lebih besar, maka dengan terpaksa dan dibawah tekanan, Penggugat kembali menyetujui kenaikan pembayaran royalti kepada Para Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam addendum "Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan" tertanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat IV selaku Perwakilan Pemilik Lahan I serta Tergugat IX selaku Perwakilan Pemilik lahan II. Selanjutnya, sejak dilakukannya addendum atau perjanjian kedua tertanggal 21 Januari 2021, Penggugat telah melakukan pembayaran royalti secara tunai sebesar Rp268.478.000 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Para Tergugat yang di wakili oleh Tergugat V dan melalui via transfer ke rekening bersama Tergugat IV dan Tergugat IX sebesar Rp956.438.000, (sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga total royalti yang telah di terima oleh Para Tergugat yakni sebesar Rp. 1.224.916.000, (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), namun, Para Tergugat tetap membuat kegaduhan di lokasi pertambangan dengan dalih pembayaran royalti harus di bayarkan secara rutin padahal Para Tergugat sendiri juga lah yang menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha Penggugat yang menyebabkan pula terhambatnya pembayaran royalti secara rutin, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merugikan Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang bahwa dalam jawabanya, Para Tergugat pada pokoknya menyatakan pada tanggal 23 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat I bertemu untuk bekerjasama dalam hal pertambangan dimana Tergugat I selaku pemilik lahan yang dituangkan dalam perjanjian dimana pada perjanjian tersebut dimuat poin yang menyatakan Penggugat membayar Royalti kepada Tergugat I Sebesar Rp8.200,00 (delapan ribu dua ratus rupiah) per metrik ton kepada Tergugat I selama melakukan aktifitas pertambangan dilahan milik Tergugat I selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kemudian Penggugat dan Tergugat I bersepakat surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2017 diaddendum dalam Surat Kesepakatan Penambahan Royalty Pemilik Lahan Tanggal 21 Januari 2021 sebesar 1 (satu) USD per metrik ton. Selain itu, tidak ada keributan di lokasi pertambangan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, justru Penggugat melakukan kegiatan/aktifitas pertambangan tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Para Tergugat dan Para Tergugat mendukung sepenuhnya kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan oleh Penggugat, dimana justru Penggugat yang tidak beritikad baik memenuhi pembayaran royalti tersebut pada tahun 2022, sehingga perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terletak di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Perjanjian dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa benar adanya Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat IV selaku Perwakilan Pemilik Lahan I serta Tergugat IX selaku perwakilan pemilik lahan II."

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya Surat Keputusan Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 02/RI-PK/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 tentang Pemutusan /Pencabutan Surat Perjanjian dan Kesepakatan Antara Pt. Roshini Indonesia dengan Warga yang mengakui memiliki lahan di WIUP Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA (Para Tergugat);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat ialah sah atau tidaknya Surat Keputusan Pemutusan/Pencabutan Surat Perjanjian dan Kesepakatan antara PT. ROSHINI INDONESIA dengan Warga yang mengaku memiliki lahan di WIUP Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA (*vide* bukti P-8);

Menimbang bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu ialah apakah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat dilakukan dibawah tekanan dan dengan iktikad yang tidak baik atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg/ Pasal 163 HIR yang berbunyi *"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang bahwa dalam pembuktian pokok perkara ini, terutama terkait bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut berlaku kaedah hukum sebagai berikut:

- Akta Otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa/berwenang untuk itu (*vide* Pasal 1868 KUHPerdara);
- Akta Dibawah Tangan ialah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan-urusan rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa perantara pejabat umum/ yang berwenang (*vide* Pasal 1874 KUHPerdara);
- Bukti yang berupa Akta Otentik dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak harus memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, kecuali ada bukti tandingan yang menyatakan sebaliknya, sebagaimana ketentuan Pasal 1886 KUHPerdara;
- Bukti yang berupa Akta Dibawah Tangan dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna hanya jika diakui oleh pihak-pihak yang

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya, dan apabila disangkal maka harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

- Kekuatan hukum bukti surat selain akta di pengadilan diserahkan kepada penilaian hakim;

Menimbang bahwa perjanjian sebagaimana dalam Surat Perjanjian Dan Kesepakatan yang ditandatangani oleh LILY SAMI (Penggugat) dan HARIS IBRAHIM (Tergugat I) tertanggal 23 Januari 2017 (*vide* bukti P-6/T-1) berisikan kesepakatan pemberian *fee* dari Penggugat sebagai kompensasi usaha pertambangan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I s.d. Tergugat VIII Surat Perjanjian dan Kesepakatan yang ditandatangani oleh LILY SAMI (Penggugat) dan HARIS IBRAHIM (Tergugat I) dan disetujui oleh Tergugat II s.d. Tergugat VIII tertanggal 23 Januari 2017 dibuktikan dengan adanya bukti Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 Tabun 2012 Tanggal 17 Juli 2012 Tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ROSHINI INDONESIA (*vide* bukti P-2), Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No.425/DPMPTSP/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020 (*vide* P-3), Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (*vide* bukti P-4), Surat Nomor : 627/30/DJB/2013 tertanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Perihal Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi Produksi a.n PT. ROSHINI INDONESIA (*vide* bukti P-5), Peta Citra Satelit Wilayah IUP PT. ROSHINI INDONESIA Tahun 2014 (*vide* bukti P-9), Surat Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi untuk kegiatan Pertambangan dengan Nomor 074/RI-JKT/III/2014 Tertanggal 21 Maret 2014 (*vide* bukti P-12) serta Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 113/1/IPPKH/PMDN/2017 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel Dan Sarana Penunjangnya seluas ±54,5 (Lima puluh empat dan empat puluh lima perseratus) Hektare atas nama PT. ROSHINI INDONESIA pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 3 Oktober 2017 (*vide* P-13) sebagaimana pula dikuatkan keterangan Saksi Delfin Natalis Farneubun dan Saksi Nisar;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tiba-tiba mengklaim lahan yang digunakan Penggugat melakukan

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



usaha pertambangan sebagai milik Tergugat, namun ketika Penggugat meminta alas bukti kepemilikan Para Tergugat tidak menunjukkannya secara jelas sampai dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 (*vide* bukti P-6/T-1) dimana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Delfin Natalis Farneubun yang menyatakan tidak ada lampiran Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Para Tergugat pada saat akan ditandatanganinya Perjanjian Dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 tersebut;

Menimbang bahwa pada Perjanjian Dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 ditandatangani oleh Tergugat I namun disetujui oleh Tergugat II s.d. Tergugat VIII sehingga semua kesepakatan dalam surat perjanjian tersebut mengikat Tergugat II s.d. Tergugat VIII pula;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P-6/T-1 ternyata tidak terlampir surat apapun termasuk Surat Keterangan Tanah dari Para Tergugat sebagai pihak yang mengklaim pemilik lahan diatas IUP Penggugat dimana seharusnya Para Tergugat melampirkan bukti T-4 s.d. T-11 dan menunjukkannya kepada Penggugat pada saat sebelum melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 sebagai bentuk iktikad baik;

Menimbang bahwa selanjutnya pula Penggugat mengatakan penandatanganan Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tanggal 21 Januari 2021 antara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia (Penggugat) dengan JAMIL IBRAHIM (Tergugat I) dan RUSDI ABDULLAH (Tergugat IX) mewakili pemilik lahan dalam hal ini Tergugat lainnya dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-7/T-3) didasari oleh tekanan dari Para Tergugat yang mana dilakukan dengan cara Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memasang tali di area pengerjaan Penggugat, menanam tanaman seperti kelapa yang juga masih di area pengerjaan Penggugat, mengajak orang lain dan bersama-sama melakukan orasi serta mengancam akan merusak dan membakar aset Penggugat yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat P-10 dan keterangan Saksi Delfin Natalis Farneubun sebagai koordinator kemaan dan Saksi Fraitno Sirajuddin sebagai pihak kepolisian yang pernah menjaga objek usaha tambang Penggugat yang menerangkan banyaknya orang yang melakukan penghalangan sekitar 5 sampai 30 orang dan Saksi Fraitno Sirajuddin juga melihat Tergugat III dan Tergugat IV ada pada kerusuhan tersebut, lalu Saksi Fraitno Sirajuddin juga



menerangkan pada tahun 2021 ada 10 sampai 15 orang serta tahun 2022 ada 30 orang yang melakukan penghalangan usaha penambangan Penggugat;

Menimbang bahwa terkait Surat Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa *"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*;

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa *semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dimana **persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik***;

Menimbang bahwa Syarat Sah Perjanjian diatur sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa *supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yakni:*

- a. **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
- b. **kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- c. **suatu pokok persoalan tertentu;**
- d. **suatu sebab yang tidak terlarang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud 'kesepakatan' ialah berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian *dimana setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri dan kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam, lalu adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan *apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata maksud dari 'kecakapan' untuk membuat suatu perikatan ialah suatu kemampuan yang dimiliki para subjek perjanjian yakni pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, kecuali para pihak dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Dimana Pasal 1330 KUH Perdata menerangkan yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;



Menimbang mengenai 'suatu hal tertentu' yakni terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang pada intinya barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan dimana hal ini sesuai ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Kemudian, Pasal 1333 KUH Perdata menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung;

Menimbang bahwa 'Sebab yang Halal' yakni sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat dimana isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Niru A. Sinaga dalam bukunya berjudul Binamulia Hukum (Vol.7) menyatakan bahwa ***syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sementara syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian.*** Dimana jika syarat subjektif (syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, namun, apabila syarat objektif (syarat sah perjanjian poin ketiga dan keempat) yang tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dikatakan batal demi hukum atau berarti perjanjian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;



3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* ialah perbuatan Para Tergugat yang tidak beritikad baik sebelum melakukan perjanjian dengan Penggugat dengan tidak menunjukan alas hak tanah yang diklaim oleh Para Tergugat dan adanya perbuatan Para Tergugat yang menghambat dan menghalangi jalannya kegiatan operasional Penggugat setelah adanya penandatanganan perjanjian, sehingga permasalahan dalam perkara *a quo* bukanlah mengenai wanprestasi/ingkar janji melainkan mengenai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari pembuktian para pihak dimana diketahui dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa awal Januari 2017, Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII datang secara tiba-tiba di kantor Penggugat dan di Areal IUP Penggugat untuk meminta royalti atas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Penggugat yang menurut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII adalah miliknya, namun ketika Penggugat meminta bukti kepemilikan lahan, Para Tergugat tidak secara tegas menunjukan bukti kepemilikan lahan dan justru meminta royalti dengan besaran Rp8.200,00 (delapan ribu dua ratus rupiah)/ metrik ton sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Surat Perjanjian dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 dimana Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII tidak pernah memperlihatkan atau melampirkan alas hak kepemilikan tanahnya. Selanjutnya Para Tergugat secara terus menerus membuat keributan di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Roshini Indonesia (Penggugat) yakni sejak Tahun 2020, hingga menghambat dan menghalangi jalannya kegiatan operasional Penggugat yang membuat Penggugat dengan terpaksa menandatangani Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tanggal 21 Januari 2021 antara LILY SAMI selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia (Penggugat) dengan JAMIL IBRAHIM (Tergugat I) dan RUSDI ABDULLAH (Tergugat IX) mewakili pemilik lahan dalam hal ini Tergugat lainnya dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-7/T-3) dengan kesepakatan kenaikan royalti sebesar 1 USD (Dolar Amerika Serikat) atau sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Disamping itu, dari pembuktian yang dilakukan pula oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat lah sebagai pihak yang dapat membuktikan dalilnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*),

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



sehingga perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka **petitum angka 4 dan angka 5** yang merupakan petitum pokok gugatan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, yang mana hal tersebut harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum angka 2 yang meminta menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Surat Keputusan Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor 02/RI-PK/XI/2021 Tertanggal 24 November 2021 tentang Pemutusan /Pencabutan Surat Perjanjian dan Kesepakatan Antara PT. ROSHINI INDONESIA dengan Warga Yang Mengaku Memiliki Lahan di WIUP Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA”, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Para Tergugat terhadap perjanjian telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka secara *mutatis mutandis* perbuatan Penggugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 02/RI-PK/XI/2021 Tertanggal 24 November 2021 (vide bukti P-8) dapat dibenarkan, sehingga petitum angka 2 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 3 yang meminta Surat Perjanjian Dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 Antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Perwakilan Pemilik Lahan, Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat IV Selaku Perwakilan Pemilik Lahan I Serta Tergugat IX Selaku Perwakilan Pemilik Lahan II, Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* pula **petitum angka 3** tersebut beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 6 yang meminta menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar kerugian materil dan inmateril kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut sejumlah Rp1. 224.916.000,00 (*satu miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*), kerugian Inmateril sejumlah Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) dengan total keseluruhan kerugian materil di tambah kerugian inmateril yakni sejumlah Rp101.224.916.000, (*seratus satu miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*) secara sekaligus dan tunai serta secara tanggung renteng seketika setelah putusan ini



mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), dimana dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan secara rinci kerugian tersebut yang apabila dikaitkan dengan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/Sip/1979 menyatakan bahwa *tanpa ada perincian yang jelas dan bukti-bukti yang konkret tentang adanya kerugian yang diderita maka tuntutan ganti rugi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*, maka **petitum angka 6** tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang bahwa petitum angka 7 yang meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 606 a *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan “*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”. Selanjutnya Pasal 606 b *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan “*bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*”;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan *dwangsom* tidak dapat dilaksanakan karena uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan atau hukuman untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap sengketa tanah yang mengharuskan pengosongan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* dapat dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*), maka **petitum angka 7** tersebut tidak memiliki dasar untuk dikabulkan dan harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang bahwa petitum angka 8 yang meminta menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), dimana Penggugat dalam gugatannya tidak meminta putusan yang bersifat provisionil secara tegas dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah menetapkan atau menjatuhkan sita, maka **petitum angka 8** tersebut tidak berdasar dan dinyatakan **ditolak**;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdana Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Menimbang bahwa petitum angka 9 yang meminta memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini, dimana oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 187 Ayat 1 (RBg)/ Pasal 181 Ayat (1) HIR haruslah dinyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sehingga **petitum angka 9** beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena hanya sebagian petitum gugatan yang dikabulkan, maka **petitum** gugatan Penggugat **angka 1** hanya dapat dinyatakan **dikabulkan sebagian**;

Menimbang bahwa hal-hal dan bukti surat selain dan selebihnya yang tidak relevan dengan pembahasan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap "Surat Keputusan Direktur Utama PT. ROSHINI INDONESIA Nomor : 02/RI-PK/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 tentang Pemutusan/Pencabutan Surat Perjanjian Dan Kesepakatan Antara PT. ROSHINI INDONESIA dengan Warga yang mengaku memiliki lahan di WIUP Operasi Produksi PT. ROSHINI INDONESIA";
3. Menyatakan Batal dan tidak mengikat secara hukum:
 - Surat Perjanjian dan Kesepakatan tertanggal 23 Januari 2017 Antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Perwakilan Pemilik Lahan.
 - Surat Kesepakatan Penambahan Royalti Pemilik Lahan tertanggal 21 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat IV selaku Perwakilan Pemilik Lahan I serta Tergugat IX selaku Perwakilan Pemilik Lahan II;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang meminta royalti pada tahun 2017 sebesar Rp8.200,00 (*Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*) per metrik Ton, kemudian dengan semena-mena meminta kenaikan royalti

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada November 2020 dari Rp8,200,00 (*delapan ribu dua ratus rupiah*) menjadi 1 (Satu) USD (Dolar Amerika Serikat) atau senilai Rp. 14.000 (Empat Belas Ribu Rupiah) per metrik ton tanpa dapat menunjukkan kepemilikan tanah yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang menghalang-halangi kegiatan usaha penambangan Penggugat di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ROSHINI INDONESIA adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 48.054.000,00 (empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H. dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 22 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Para Tergugat secara elektronik kemudian putusan tersebut dikirimkan kepada para pihak melalui saluran persidangan elektronik Pengadilan Negeri Unaaha.

Hakim Anggota,
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

Yan Agus Priadi, S.H.
t.t.d.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Ketut Huriyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 30.026.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 17.828.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 48.054.000,00;

(empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah)